



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Samsul alias Samsu**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, beralamat yang dahulunya di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. **Hasda**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II;
3. **Syamsir alias Aco**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Satpol Pamong Praja, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Tergugat III;
4. **Hastina**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Tergugat IV;
5. **Hasmia alias Mammi**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Tergugat V;
6. **Riski**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10

HALAMAN 1 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;

7. **Nani**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, beralamat yang dahulunya di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;

8. **Irwan**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **Anita**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Perempuan, beralamat yang dahulunya di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;

10. **Subhan**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Tergugat X;

11. **Ikbai**, warganegara Republik Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di jalan Haluoleo Nomor 10 Lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Tergugat XI;

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X dan XI dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Abdur Razak, S.H.**, dan **Andi Khaerul Muthmainna, S.H.**, Keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa

HALAMAN 2 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 24 Agustus 2020 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 3
September 2020 dengan Nomor :
53/SK/Perdata/2020/PN Kka;

Lawan

1. **Hj. Husna**, umur 69 tahun, lahir di Kolaka, tanggal 31 Desember 1951,
NIK 7401047112510013, kewarganegaraan Indonesia,
jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di jalan dr. Sutomo Nomor 4 RT.004, RW.002
Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten
Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. **Mustafa Kamal**, umur 80 tahun, lahir di Kolaka, tanggal 12 November
1939, NIK 7401021211390001, kewarganegaraan
Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di jalan Konggoasa Kelurahan Lamokato
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II
semula Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini diwakili
kuasanya bernama **Makmur, S.H.**, dan **M. Akbar, S.H.**,
kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
MAKMUR & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Kadue
Nomor 5 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga
Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kolaka pada tanggal 16 Juni 2020 dibawah
register Nomor : 33/SK/Perdata/2020/PN Kka,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
tanggal 20 April 2021 NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara
Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021 Nomor
29/Pdt.G/2020/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

HALAMAN 3 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG HAL YANG MENJADI SENGKETA:

Adapun objek yang menjadi sengketa dalam Gugatan ini adalah sebidang tanah seluas Kurang lebih 318 m² (Tiga ratus delapan belas meter persegi) yang diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah semi permanen dan 1 (satu) buah kios jualan yang terletak di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik penggugat II sekarang Sdr. Taiso/parit (belum dilakukan pemecahan sertifikat);
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat II sekaran dengan Penggugat, I ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya. K;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Haluoleo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA.

ADAPUN DUDUK PERKARA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa tanah PENGGUGAT tersebut seluas 1.296 m² (Seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), dahulu tanah pekarangan /perkebunan orang tua PARA PENGGUGAT atas nama Bpk. MUDDA (Almarhum) dan Ibu SAMI (Almarhumah), kemudian diwariskan kepada PENGGUGAT II sejak tahun 1960-an, selanjutnya PENGGUGAT II pada tahun 1970/1971 mengajukan surat permohonan Hak kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan atas permohonan tersebut keluar SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA (SK GUB. KDH TK. I SULTRA) Nomor: 15/UH-IB/4/1971 – Urut: 3 Tertanggal 16 Juni 1971 atas nama Penggugat II yang menjadi dasar permohonan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kolaka dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 210 /1990 setelah tahun 1990 atas nama PENGGUGAT II, seluas 1.296m² (Seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abd. Rahman Te'ne;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Samai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya. K;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara (Jalan Haluoleo).

HALAMAN 4 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah Sengketa seluas 318 m² dengan batas-batas tersebut diatas merupakan bahagian dari keseluruhan bidang tanah seluas 1.296 m² (Seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Tertanggal 10 Januari 1990 atas nama Mustafa Kamal (PENGGUGAT II) dimana kemudian dilakukan Balik Nama ke atas nama Husna (PENGGUGAT I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Tertanggal 19 Mei 2009 setelah terjadi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari PENGGUGAT II kepada PENGGUGAT I melalui proses Hibah yang berdasarkan dan dibuktikan dengan Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPAT Muh. Asman Amanullah, SH Nomor: 107/AHB/V/2009 Tertanggal 18 Mei 2009, terletak di Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas sehingga dengan demikian Penggugat I berhak atas Tanah Sengketa;
3. Bahwa Tanah Sengketa setelah diwarisi PENGGUGAT II diolah PENGGUGAT II dan merawat tanaman peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT berupa tanaman kelapa, ada beberapa pohon tanaman cengkeh dan tanaman jangka pendek berupa tanaman pisang dan diambil hasilnya oleh PENGGUGAT II ;
4. Bahwa pada waktu PENGGUGAT II tinggal menetap di Rate-Rate sekarang Kolaka Timur pada tahun 1973, Almarhum HAMIDO pada tahun 1976 PENGGUGAT II mengizinkan untuk tinggal menumpang di atas Tanah Sengketa dengan mendirikan bangunan berbahan baku kayu (pondok), karena pada waktu itu Penggugat II bertemu almarhum HAMIDO yang sementara meratakan tanah perbukitan untuk digunakan mendirikan pondok sehingga Penggugat II mengajak untuk mendirikan rumah pondok saja di atas Tanah Sengketa karena tanah sengketa dalam keadaan kosong;
5. Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lamanya almarhum HAMIDO kemudian meninggalkan Tanah Sengketa karena PENGGUGAT II waktu itu tinggal di Rate-Rate PENGGUGAT II tidak tahu dengan cara bagaimana TERGUGAT I orang tua PARA TERGUGAT tinggal di atas Tanah Sengketa pada tahun 1979 dan merehab rumah kayu yang ditinggalkan almarhum HAMIDO di atas Tanah Sengketa padahal PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II baik sebelum bersertifikat apalagi setelah bersertifikat tidak pernah dilakukan peralihan hak kepemilikan atau dipindah-tangankan dalam bentuk apapun kepada orang lain, termasuk kepada orangtua kandung PARA TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT II pada waktu tahu Tergugat I tinggal di atas Tanah Sengketa

HALAMAN 5 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui almarhum HAMIDO dan oleh almarhum HAMIDO disampaikan Kepada PENGUGAT II Bahwa TERGUGAT I hanya tinggal menumpang sementara, diatas Tanah Sengketa ternyata sampai sekarang tetap menguasai Tanah Sengketa dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT I dan PENGUGAT II;

6. Bahwa pada sekitar tahun 1994 penguasaan Tanah Sengketa oleh TERGUGAT I pernah melaporkan kepada Pemerintah Kecamatan Kolaka untuk dimediasi terhadap penguasaan Tanah Sengketa, oleh TERGUGAT I berdalih membeli rumahnya almarhum HAMIDO tetapi tidak bisa dibuktikan pembelian rumah pondok tersebut sehingga Tergugat I pada waktu itu berjanji mau mengembalikan Tanah Sengketa namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan dan pergi meninggalkan Kolaka tanpa PENGUGAT I dan II ketahui sekarang dimana alamatnya;
7. Bahwa sebelum TERGUGAT IV dan TERGUGAT XI (suami-istri) mendirikan pula rumah semi permanen diatas Tanah Sengketa disisi timur PENGUGAT I maupun PENGUGAT II baik secara pribadi maupun melalui Pemerintah Kelurahan Watuliandu (kebetulan yang masih kerabat dari ibu para Terguga almarhumah Anni istri TERGUGAT I) mengetahui Tanah Sengketa adalah hak milik Penggugat yang diwarisi dari almarhum MUDDA tetapi TERGUGA TII, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX sampai sekarang tetap mendiami/menguasai tanah sengketa sehingga perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
8. Bahwa terhadap Penguasaan tanah PENGUGAT I oleh Bapak TAISO seluas 618 m² dimana telah disepakati bersama karena tanah Bapak TAISO ditempat lain telah ditukar Guling dengan tanah PENGUGAT I, Tanah Sengketa seluas 318 m² dan tanah yang dikuasai PENGUGAT I seluas 360 m² sehingga luas keseluruhan tanah PENGUGAT I sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 210 seluas kurang lebih 1.296 m²;
9. Bahwa karena penguasaan Tanah Sengketa yang dilakukan PARA TERGUGAT secara melawan hukum yang merugikan Penggugat maka patut dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan menghancurkan semua bangunan yang ada di atasnya dengan tanpa syarat;
10. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX adalah semuanya anak kandung dari pasangan suami-isteri SAMSUL Alias SAMSU (TERGUGAT I) dengan ANNI (Almarhumah), sedangkan TERGUGAT X adalah suami dari TERGUGAT V yang sampai saat ini tinggal atau menempati

HALAMAN 6 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sengketa dan TERGUGAT XI adalah suami dari TERGUGAT IV yang juga sampai saat ini tinggal atau menempati Tanah Sengketa;

11. Bahwa sikap dan perbuatan PARA TERGUGAT mendiami dan atau menguasai Tanah Sengketa milik sah PENGGUGAT I saat ini dengan tanpa dasar hak dan melawan hukum, jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa karena segala upaya telah dilakukan agar supaya PENGGUGAT I dapat mendapatkan hak miliknya atas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, baik melalui musyawarah di Pemerintah Kelurahan Watuliandu maupun Pemerintah Kecamatan Kolaka dengan maksud PARA TERGUGAT mengembalikan Tanah Sengketa kepada PENGGUGAT I secara suka rela tetap sia-siasehingga dengan terpaksa menempuh mekanisme hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kolaka guna mendapatkan keadilan;
13. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan guna untuk memastikan akurasi tentang kondisi, luas dan batas-batas yang menjadi Tanah Sengketa dalam Gugatan maka terlebih dahulu dilakukan Pengukuran pengembalian/Penetapan Batas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kolaka pada tanggal 2 Maret 2020 atas permohonan PENGGUGAT Iditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kolaka (Bukti P-2);
14. Bahwa untuk menjamin supaya Gugatan yang diajukan ini tidak sia-sia, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kolaka berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa yang menjadi objek Gugatan ini;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan, jika PARA TERGUGAT tidak tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Kolaka menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara ini;
16. Bahwa Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

HALAMAN 7 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Gugatan ini nyata dan jelas timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas Kurang lebih 318 m² (Tiga ratus delapan belas meter persegi) yang diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik PENGGUGAT II sekarang Sdr. TAISO/parit (belum dilakukan pemecahan sertifikat);
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat II sekarang dengan PENGGUGAT I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya. K;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Haluoleo.Adalah tanah milik PENGGUGAT I yang diperoleh secara Hibah dari PENGGUGAT II ;
3. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa seluas kurang lebih 318 m² merupakan bagian dari keseluruhan sebidang tanah seluas 1.296 m² (Seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) berSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Tertanggal 10 Januari 1990 atas nama Mustafa Kamal (PENGGUGAT II);
4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini Sah dan Berharga Secara Hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa seluas Kurang lebih 318 m² dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI terbukti telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad);

HALAMAN 8 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI mengosongkan Tanah Sengketa dan menghancurkan semua bangunan ataupun tanaman yang ada di atas sengketa dengan tanpa syarat selanjutnya menyerahkan Tanah Sengketa kepada PENGUGAT I dan II dengan tanpa syarat;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa sebagai Objek Gugatan dalam perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwansom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara tanggung-renteng;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung-renteng.

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X dan XI melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena identitas Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak jelas dan salah alamat. Sebab dalam uraian gugatan Tergugat I Samsul, Tergugat VII Asnani (bukan Nani) dan Tergugat IX Anita disebutkan beralamat di Jalan Halu Oleo Nomor 10 lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, faktanya Tergugat I bertempat tinggal/alamat di Desa Rakawatu Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, Tergugat VII beralamat di Jalan Patimura Nomor 34 RT/RW : 001/002 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Bau – bau Sulawesi Tenggara, sedangkan Tergugat IX beralamat di Dusun Kaongkeongkea Desa Kaongke ongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. Selanjutnya pada persidangan kedua kuasa Para Penggugat

HALAMAN 9 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan alamat Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX dengan menyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Fakta tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan tidak memenuhi syarat formal, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara, dan Para Tergugat I, II. III. IV. V. VI, VIII dan Tergugat XI dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil gugatan pada poin 1 yang menyatakan semula tanah sengketa adalah tanah warisan dari almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama Mudda dan Ibu Sami yang diwariskan pada tahun 1960. Selanjutnya menurut Para Penggugat, Penggugat II mengajukan surat permohonan hak kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sehingga terbit SK Gubernur KDH. TK I Sultra Nomor : 15/UH-IB/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang menjadi dasar sertifikat Hak Milik Nomor : 210/1990 atas nama Penggugat II seluas 1.296 M2. Dalil Para Penggugat tersebut tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum, sebab riwayat tanah sengketa semula disebut sebagai tanah warisan dari Almarhum Mudda dan Sami yang menurut Para Penggugat diwariskan sejak tahun 1960, namun pada tahun 1971 Penggugat II telah mengajukan permohonan hak ke Gubernur sehingga terbit SK Pemberian Hak Nomor : 15/UH-IB/1971 Tanggal 16 Juni 1971. Pengakuan Para Penggugat tersebut menunjukkan fakta bahwa data yuridis (riwayat perolehan tanah) bertentangan antara satu sama lain, sebab semula dinyatakan sebagai tanah warisan, namun dipihak dinyatakan sebagai tanah yang diperoleh berdasarkan pemberian hak dari Gubernur. Bila benar tanah sengketa adalah tanah warisan, maka tidak perlu lagi mengajukan permohonan hak, karena tanah yang diperoleh dari pewarisan dapat dijadikan dasar pensertifikatan tanah dari Para ahli warisnya. Berdasar pada fakta tersebut menunjukkan bahwa riwayat perolehan tanah sengketa dengan dasar terbitnya sertifikat bertentangan antara satu sama lain, lagi pula menerbitkan sertifikat terjadi pada saat Para Tergugat menguasai tanah sengketa, sehingga sertifikat Nomor : 210/1990 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
3. Bahwa dalil gugatan Poin 2 tidak benar secara hukum. Sebab bila benar tanah sengketa adalah tanah warisan dari almarhum orang tua Penggugat I dan II, kemudian dihibahkan lagi Penggugat II kepada Penggugat I menunjukkan adanya pertentangan dan ketidak pastian hukum. Sebab tanah warisan sudah

HALAMAN 10 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi hak atau bagian para ahli waris sehingga tidak membutuhkan lagi adanya hibah diantara para ahli waris, apalagi bila hak waris telah diperoleh/dikuasai dan berjalan selama 10 tahun sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat. Karena itu gugatan Para Penggugat patut ditolak;
4. 2 s/d 3 yang menyatakan bahwa memiliki tanah warisan dari Himdiah yang sekarang merupakan objek sengketa dan tidak benar pula bahwa objek gugatan telah diserobot oleh Muh. Suyuti Als Opu Dg Parebba pada tahun 1998, sebab tanah tersebut diperoleh Muh. Suyuti Als Opu Dg Parebba dari hasil tukar tanah miliknya yang terletak di Desa Olo-oloho dengan tanah milik Mannawi yang terletak di Desa Kosali dan telah disepakati pada 1960an. Klaim Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Hindiyah dengan almarhum Dg, Sampeda hanyalah dalil belaka dan tidak mempunyai nilai kebenaran.
 5. Bahwa benar sebagian batas sebelah Timur tanah sengketa adalah masih milik ponakan Penggugat. Namun pada gugatan sebelumnya penggugat dengan tegas mengakui batas timur tanah sengketa adalah miliknya.
 6. Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal dalil Penggugat pada 5, Karena menurut Tergugat tidak mungkin Penggugat pernah menegur Muh. Suyuti Als Opu Dg parebba pada tahun 2002 untuk tidak melakukan penebangan kelapa tua dan menggantinya dengan tanaman baru. sedang pada waktu itu Muh. Suyuti Als Opu Dg parebba masih hidup dan merupakan pemilik sepenuhnya atas tanah dan tanaman kelapa tersebut yang sekarang tetap dikuasai oleh para ahli warisnya setelah Muh. Suyuti Als Opu Dg parebba meninggal dunia. Karena itu dalil penggugat haruslah dikesampingkan.
 7. Bahwa benar almarhum Muh. Suyuti tetap berkeras menguasai tanah sengketa, walaupun Penggugat dan saudaranya telah melaporkan di Kecamatan pada tahun 2005 atas penguasaan tanah sengketa. Namun laporan dari Penggugat tersebut tidak berdasar dan hanya akal – akalan saja. Karena itu dalil Penggugat pada poin 6 s/d 7 haruslah dikesampingkan ;
 8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 s/d 9, Tergugat merasa binggung karena tidak pernah mengetahui dan diberitahu oleh almarhum Muh. Suyuti Als Opu Dg. Parebba bahwa telah memberikan persetujuan atau menyetujui kesepakatan di Kantor Kecamatan Pakue, nanti setelah Muh. Suyuti Als Opu Dg. Parebba meninggal Dunia Penggugat menyuruh Muttakalim datang kerumah Tergugat II untuk memperlihatkan sebuah surat pernyataan namun Tergugat II tidak mempercayai karena pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh Camat Pakue dan menurut Tergugat tandatangan Muh. Suyuti Als Opu Dg Parebba pada surat pernyataan tersebut adalah bukan tanda

HALAMAN 11 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan almarhum Muh. Suyuti Als Opu Dg Parebba. Bahwa setelah dari rumah tergugat II, Mutakallim juga kerumah Tergugat I dan bertemu dengan suami Tergugat I serta memperlihatkan kan surat pernyataan tersebut namun suami Tergugat I juga tidak mempercayai surat pernyataan tersebut dengan alasan yang sama dengan Tergugat II. Karena itu dalil Penggugat pada poin 8 dan 9 yang menyatakan adanya persetujuan antara Penggugat dengan Muh. Suyuti dan Kahar untuk menukar kembali tanah sengketa dengan tanah yang di desa olo – oloho adalah tidak benar dan hanya rekayasa belaka. Karena itu apabila Penggugat mengklaim telah terjadi persetujuan dengan Muh. Suyuti Als. Opu Dg. Parebba, maka jelas persetujuan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dalam perkara ini. Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasar pada hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Bapak ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kka yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X dan XI;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas Kurang lebih 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) yang diatasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik Penggugat II sekarang Sdr. Taiso/parit (belum dilakukan pemecahan sertifikat);
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat II sekarang dengan Penggugat I;

HALAMAN 12 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya. K;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Haluoleo.

Adalah tanah milik Penggugat I yang vdiperoleh secara Hibah dari Penggugat II;

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) merupakan bagian dari keseluruhan sebidang tanah seluas 1.296 M² (seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi) bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 210 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Tertanggal 10 Januari 1990 atas nama Mustafa Kamal (Penggugat II);
4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa seluas kurang lebih 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI terbukti telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI mengosongkan tanah sengketa dan menghancurkan semua bangunan ataupun tanaman yang ada di atas sengketa dengan tanpa syarat selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I dan II dengan tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara tanggung-renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung-renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.745.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca

1. Relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat VII dan Tergugat IX ;
2. Akta Permohonan Banding tanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah

HALAMAN 13 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Kka, tanggal 3 Maret 2021 ;

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti bahwa pada tanggal 24 Maret telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat VII semula Tergugat VII dan Turut Tergugat IX semula Tergugat IX ;
5. Tanda Terima Memori Banding tanggal 14 April yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 April 2021 ;
6. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Turut Tergugat VII semula Tergugat VII dan Turut Tergugat IX semula Tergugat IX pada tanggal 14 April 2021 ;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 16 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding masing-masing pada tanggal pada tanggal 24 Maret 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pembanding semula Para Tergugat adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan salah menerapkan

HALAMAN 14 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini, serta tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta – fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, terutama fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat diatas obyek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa sesuai fakta hukum berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti T-1, T-VII dan T.IX) membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat.Para Terbanding tidak memenuhi syarat formal karena identitas Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak jelas dan salah alamat. Sebab dalam uraian gugatan Tergugat I Samsul, Tergugat VII Asnani (bukan Nani) dan Tergugat IX Anita disebutkan beralamat di Jalan Halu Oleo Nomor 10 lingkungan III Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, faktanya Tergugat I bertempat tinggal /alamat di Desa Rakawatu Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan, Tergugat VII beralamat di Jalan Patimura Nomor 34 RT/RW : 001/002 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Bau – bau Sulawesi Tenggara, sedangkan Tergugat IX beralamat di Dusun Kaongkeongkea Desa Kaongke onkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. Selanjutnya pada persidangan kedua kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat IX dengan menyatakan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Fakta tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dan tidak memenuhi syarat formal, karena itu gugatan Para Penggugat / Terbanding patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat . Terbanding seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena fakta hukum membuktikan gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya. Sebab Para Penggugat tidak menyertakan Rasmia istri almarhum Hamido sebagai Tergugat dalam perkara ini, sebab almarhum Hamido bersama istrinya Rosmia yang pertama mendirikan rumah dan menempati tanah sengketa sejak tahun 1971 sampai tahun 1978 sebagaimana diaku Para Penggugat dalam gugatannya maupun keterangan saksi – saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan. ya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa sesuai fakta hukum hasil pemeriksaan setempat membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel). Sebab batas – batas tanah sengketa yang disebut Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan menunjukan ketidak pastian hukum, Dalam gugatan Penggugat disebutkan batas – batas tanah sengketa adalah :

HALAMAN 15 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan tanah milik Penggugat II sekarang Sdr. Taiso/parit (belum dilakukan pemecahan sertifikat);
- o Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat II sekarang dengan Penggugat I;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya. K ;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Haluoleo ;

Sedangkan sesuai pemeriksaan setempat ditemukan fakta batas – batas tanah sengketa adalah :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan parit/got (saluran air);
- o Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Waode Nurhayati ;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Subhan Jaya dan Abd, Kadir (Kade) ;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan parit/got (salurair ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan batas sebelah utara dahulu Penggugat II, sekarang Taiso/parit (belum dilakukan pemecahan sertifikat). Namun faktanya adalah parit (saluran air). Sesuai fakta persidangan, saksi Taiso berada disebelah utara tanah sengketa setelah melewati parit ukuran kurang lebih satu meter, dan menurut saksi Taiso memilik tanah dan mendirikan rumah dan tinggal menetap sejak tahun 1980 sampai sekarang, namun faktanya pada tahun 1990 Penggugat I telah mensertifikatkan tanah milik Taiso kemudian menghibahkan kepada Penggugat II, sehingga dalam penyebutan batas sebelah utara diikuti dengan kalimat “ **Belum dilakukan pemecahan sertifikat** “. Fakta tersebut menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum, karena sertifikat yang dijadikan dasar kepemilikan tanah sengketa ternyata terdapat tanah milik orang lain yaitu saksi Taiso yak diakui Para Penggugat belum diadakan pemisahan sebagaimana tersebut dalam gugatannya ;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka mempertimbangkan secara cermat dan obyektif fakta – fakta hukum tersebut diatas sebagaimana tercatat dam Berita Acara Persidangan, maka gugatan Penggugat sepatutnya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Karena itu Para Pembanding Mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nompr : 29/Pdt.G/2020/PN. Kka Tanggal 3 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

HALAMAN 16 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya maupun bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat / Para Pembanding diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sesuai gugatan Para Penggugat poin 1 (putusan halaman 4) ditegaskan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama MUDDA dan SAMI yang diwariskan kepada Penggugat II tahun 1960, selanjutnya pada tahun 1970 / 1971 Penggugat II mengajukan surat permohonan hak kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga terbit surat Keputusan Gubernur Nomor : 15/UH-IB/4/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang dijadikan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 210 tahun 1990 atas nama Penggugat II atas tanah seluas 1.296 M2 selanjutnya tahun 2009 dihibahkan kepada Penggugat L ;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang telah diwariskan, disertifikatkan termasuk sengketa sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat telah mensertifikatkan tanah/rumah milik saksi Taiso seluas kurang lebih 618 M2 tanpa sepengetahuan saksi Taiso ;

Bahwa Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah sengketa berdasarkan adanya tukar menukar antara MUDDA (orang tua Para Penggugat) dan MUNIRA (nenek Paa Tergugat II, III, VI, V, VI,VII dan Tegugat VIII) dimana tanah milik Munira yng terletak dijalan Pancasila yang kini berdiri Toko Makmur telah dijual oleh Mudda, kemudian ditukarkan dengan tanah sengketa sebagai ganti tanah yang telah dijual orang tua Para Penggugat ;

Bahwa orang tua Para Tergugat telah menguasai dan dijadikan tempat tinggal menetap diatas tanah sengketa sejak tahun 1976 kemudian dilanjutkan oleh Para tergugat sampai sekarang ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara a quo halaman 27 Alene keempat dinyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan....dst “

HALAMAN 17 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data fisik adalah menyangkut tentang letak, luas dan batas – batas tanah sengketa, sedangkan data Yuridis adalah menyangkut riwayat kepemilikan tanah.

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat data fisik dan data yuridis yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor 210 Tahun 1990 (Bukti P-1) dan hasil pengecekan ulang (Bukti P-2) serta hasil peninjauan setempat, maka terdapat perbedaan yang sangat kontroversial. Dalam bukti P-1 sertifikat hak milik tertulis luas tanah Penggugat I seluas 1.299 M2, namun faktanya tanah saksi Taiso seluas 618 M2 yang dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1980 telah dimasukkan dalam sertifikat 210 Tahun 1990 atas nama Penggugat, fakta tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-2 yang menegaskan bahwa tanah saksi Taiso seluas 618 M2 masuk dalam sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I, walaupun secara nyata bukan sebagai milik Penggugat I. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa data fisik yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor 210 atas nama Penggugat II maupun luas tanah yang tersebut dalam surat ukur . buku tanah (Bukti P-1) adalah tidak benar karena ada tanah milik orang lain yaitu tanah milik saksi Taiso seluas 618 M2, sebagaimana juga diakui Para Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah milik saksi Taiso belum dipisahkan dari sertifikat Nomor 210. Padahal sesuai pengakuan saksi Taiso dibawah sumpah menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pengukuran penerbitan sertifikat hak milik selama menguasai tanah seluas 618 M2 sejak tahun 1980, nanti setelah menjadi saksi tahun 2021 baru mengetahui kalau tanah miliknya telah diesrtifikatkan oleg Penggugat II kemudian dihibahkan kepada Penggugat I ;

Bahwa terhadap data Yuridis (riwayat tanah) yang tertuang dalam sertifikat, berbeda pula dengan riwayat tanah yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Sesuai gugatan Para Penggugat poin 1 (putusan halaman 4) ditegaskan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Para Penggugat yang bernama MUDDA dan SAMI yang diwariskan kepada Penggugat II tahun 1960, selanjutnya pada tahun 1970 / 1971 Penggugat II mengajukan surat permohonan hak kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga terbit surat Keputusan Gubernur Nomor : 15/UH-IB/4/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang dijadikan dasar sertifikat Hak Milik Nomor 210 tahun 1990 atas nama Penggugat II atas tanah seluas 1.296 M2 selanjutnya tahun 2009 dihibahkan kepada Penggugat L ;

HALAMAN 18 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta yang tertuang dalam sertifikat (bukti P-1) data yuridis kepemilikan tanah tidak didasarkan pada adanya warisan pada Penggugat II, padahal sesuai pengakuan Para Penggugat tanah sengketa diwariskan dari almarhum orang tua Para Penggugat yang bernama Mudda dan Ibu Sami yang diwariskan pada tahun 1960. Fakta tersebut membuktikan bahwa sertifikakat Hak Milik Nomor 210 Tahun 1990 atas nama Penggugat II maupun balik nama kepada Penggugat I adalah cacat hukum dalam penerbitanya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim meneliti dengan cermat dan mempertimbangkan dengan obyektif fakta – fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan menolak gugatan Para Penggugat, namun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga mnjatuhkan putusan yang merugikan Para Tergugat, Karena itu Para Tegugat / Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari membatalkan putuan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut yang dimohonkan banding ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka perkara a quo sebagaimana termuat dalam putusan halaman 30 alinea keempat dan kelima adalah keliru dan salah menerapkan hukum. Untuk lebih jelasnya kami kutip pertimbangan tersebut sebagai berikut :

“.....Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut menerangkan mengenai awal mula penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, namun ternyata keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah mendengar dari ibu dan neneknya saja, terlebih lagi keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah didukung oleh bukti-bukti lainnya seperti bukti surat dan lain-lain. Sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh prasangka akan kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut khususnya sebab penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa sampai dengan saat ini”.

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, tidak satupun bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil bantahannya tentang tanah sengketa milik Muh. Suyuti Als Opu Dg Parebba dari hasil tukar tanah miliknya yang terletak di Desa Olo-oloho dengab tanah milik Mannawi yang terletak di Desa Kosali dan telah disepakati

HALAMAN 19 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1960an, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah penguasaan yang tidak dapat dibuktikan secara sah. Termasuk pula Para Tergugat tidak menyangkali secara tegas mengenai keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 210 berupa Sertifikat yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru salah menerapkan hukum. Sebab sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat – alat pembuktian sbagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama dua puluh (20) tahun atau lebih secara berturut – berturut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu – pendahukuya dengan itikad baik dan secara terbuka...dst “. Bahwa apabila ketentuan Pasal 24 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah sengketa telah dikuasai secara fisik oleh orang tua Para Tergugat sejak tahun 1976 kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat sesecara berturut - turut dan terus menerus sampai sekarang atau telah dikuasai secara terus menerus selama 45 tahun, maka secara hukum penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah sah menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim halaman 30 alinea terakhir yang pada pokoknya menyatakan keterangan dua orang saksi tidak didukung bukti lain, dan pertimbangan hukum yang menyatakan penguasaan Para Tergugat tidak sah, adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum. Karena itu mohon dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara ini ;

4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim perkara a quo halaman 30 alinea terakhir yang menyatakan bahwa, tidak satupun bukti yang menjelaskan ,emgenai dalil bantahnya tentang tanag sengketa milik Muh. Suyuti Als. Opu Daeng Parebba dengan tanah milik Mannawi ang terletak didesa Kosali....dst “ Bahwa pertimbangan tersebut adalah bentuk ketidak telitian dan tidak cermat, sebab adanya kalimat dan jawaban yang berbunyi.....

tentang tanah sengketa milik Muh. Suyuti Als. Opu Daeng Parebba dengan tanah milik Mannawi ang terletak didesa Kosali....dst “ adalah kekeliruan copy paste, namun telah diperbaiki pada saat Replik, namun ternyata perbaikan dalam Replik tidak dipertimbangkan, seperti halnya perbaikan/perubahan posita dan petitum Para Penggugat ;

HALAMAN 20 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Para Pembanding / Para Tergugat mohon kepada Bapak ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding Para Penbanding / Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X dan Tegugat XI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 29/Pdt.G/2020.PN. Kka Tanggal 3 Maret 2021 yang dimohon banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan bapak menerima dan mengabulkan permohonan kami, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Relas Pemberitahuan Memori Banding Para Pembanding diterima Kuasa Hukum Para Terbanding pada Tanggal 14 April 2021, maka Kontra Memori Banding Para Terbanding atas Memori Banding Para Pembanding Tertanggal 24 Maret 2021 diajukan Para Terbanding masih dalam Tenggang Waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang;
2. Bahwa PARA TERBANDING menolak seluruh Dalil Keberatan PARA PEMBANDING dalam MEMORI BANDING-nya;

HALAMAN 21 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Kka telah TEPAT dan ADIL, karena didasarkan pada Penilaian serta Pertimbangan yang Cermat dan Objektif baik dalam hal syarat formill Gugatan PARA PENGGUGAT, hasil Persidangan Setempat maupun segala Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa terhadap dalil MEMORI BANDING PARA PEMBANDING Dalam Eksepsi Point-(2), PARA TERBANDING menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Samsul alias Samsu selaku Tergugat I dalam perkara a quo telah hadir di persidangan kedua pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, oleh karena itu identitas dan alamat Tergugat I tidak relevan atau tidak beralasan lagi untuk dipersoalkan;
 - 4.2. Bahwa terhadap Tergugat VII dan Tergugat IX dimana ternyata tidak lagi berdomisili di alamat semula yakni di Jl. Haluoleo No. 10 Link. III, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka dan tidak diketahui alamat/keberadaanya maka demi kelancaran proses persidangan serta mengacu pada Pasal 27 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, telah dilakukan pemanggilan menghadiri sidang terhadap Tergugat VII dan Tergugat IX melalui Koran/Surat Kabar Harian yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Surat Permohonan Perubahan Gugatan dan Pemanggilan Tergugat Secara Umum Nomor: 01/P.PU-T/MMP/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan oleh Para Penggugat;
 - 4.3. Bahwa adanya kekurangan dalam penulisan dan penyebutan nama Tergugat VII antara Nani dan Asnani sebagaimana dalam Eksepsi Para Tergugat, bukanlah sesuatu yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas atau dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dapat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Surat Gugatan Cacat Formil. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan*

HALAMAN 22 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (hal. 54), bahwa penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible).

Berdasarkan uraian alasan diatas, maka dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding tersebut sudah sepatutnya **DITOLAK**;

5. Bahwa dalil Memori Banding Para Pembanding Dalam Eksepsi point-(3) tidak beralasan dan berdasar hukum serta mengada-ada, karena perihal tersebut tidak pernah didalilkan oleh Para Tergugat/Pembanding sebelumnya baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya. Yang mana pula Jelas terbukti di persidangan jika Alm. HAMIDO dan RASMIA isterinya mendirikan rumah diatas TANAH SENGKETA hanya status Menumpang saja dimana telah keluar dari TANAH SENGKETA pada tahun 1978 tanpa pernah beritikad untuk menguasai TANAH SENGKETA milik Para Penggugat/Para Terbanding. Oleh karena itu dalil keberatan Para Pembanding tersebut sudah sepatutnya **DITOLAK**;

6. Bahwa dalil keberatan Para Pembanding yang mengatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena sebagaimana alasan-alasanya Dalam Eksepsi point-(4) sudah sepatutnya **DITOLAK**, dengan alasan Para Terbanding sebagai berikut:

6.1. Bahwa persoalan Letak, Luas dan Batas-batas TANAH SENGKETA, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Bukti Surat di persidangan berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas Nomor: 27/BPD/III/2020 Tertanggal 2 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka dan diketahui pula oleh Kepala kelurahan Watuliandu, dimana hasil pengecekan dan pengukuran ulang yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor BPN Kolaka memastikan Kondisi, Letak, Luas dan Batas-Batas TANAH SENGKETA yang mana merupakan sebahagian dari sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor: 210 An. HUSNA (Penggugat- I) seluas 1.296 m² (*Seribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi*);

6.2. Bahwa dari total luas keseluruhan Sertifikat Hak Milik Nomor: 210, yang menjadi objek Gugatan Para Penggugat sebagai TANAH SENGKETA hanyalah bidang tanah yang diduduki/dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding seluas 318 m² (*Tiga ratus delapan belas meter persegi*) beserta bangunan diatasnya, dimana Kondisi, Letak, Luas dan Batas-Batasnya sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas

HALAMAN 23 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27/BPD/III/2020 telah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding Dalam Pokok Perkara, pada intinya Para Terbanding menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa Para Terbanding menolak segala Dalil Memori Banding Para Pembanding Dalam Pokok Perkara;

7.2. Bahwa dalil-dalil Dalam Pokok Perkara pada Memori Banding Para Pembanding mengada-ada, dimana tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;

7.3. Bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan, baik Bukti Surat maupun Keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta dan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, sebagai berikut:

a. Bahwa TANAH SENGKETA adalah Sah Milik Penggugat-I/Terbanding-I berdasarkan Bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 210 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Tertanggal 10 Januari 1990 dimana awalnya atas nama Mustafa Kamal (PENGGUGAT II/TERBANDING-II) kemudian dilakukan Balik Nama ke atas HUSNA (PENGGUGAT-I/TERBANDING-I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Tertanggal 19 Mei 2009 setelah terjadi proses peralihan hak kepemilikan atas tanah tersebut dari PENGGUGAT II kepada PENGGUGAT I melalui proses Hibah yang berdasarkan dan dibuktikan dengan Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPAT Muh. Asman Amanullah, SH Nomor: 107/AHB/V/2009 Tertanggal 18 Mei 2009, dimana Tanah Sengketa diperoleh PARA PEMBANDING dari orang tuanya yaitu Alm. MUDDA dan Almarhumah SAMI;

b. Bahwa PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING sama sekali tidak dapat membuktikan sebaliknya jika TANAH SENGKETA adalah Milik Para Pembanding melainkan hanya MENUPIANG di atas TANAH SENGKETA milik Sah PARA TERBANDING;

HALAMAN 24 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ada Pengakuan Alm. Ibu HANNI Isteri Tergugat-I/Pembanding-I jika TANAH SENGKETA memang Milik Para Penggugat, diman pernah menyatakan bahwa bersedia keluar/meninggalkan TANAH SENGKETA apabila Para Penggugat mau memberikan Ganti Rugi Uang atas bangunan rumahnya diatas Tanah Sengketa;
- d. Bahwa tidak pernah terjadi Peristiwa Tukar Guling terhadap TANAH SENGKETA antara orang Orang tua Para Penggugat dengan Nenek Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, dimana perihal tersebut tidak terbukti di persidangan;
- e. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat di Persidangan yakni Saksi Muliati. M dan Saksi Sulhana merupakan adik kandung dari Hanni (Mama kandung dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII) atau Bibi langsung Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam KONTRA MEMORI BANDING ini, PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING dengan ini mohon agar PENGADILAN TINGGI KENDARI berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

MENOLAK PERMOHONAN BANDING PARA PEMBANDING

DAN MENGADILI SENDIRI :

- **Menguatkan Putusan PENGADILAN NEGERI KOLAKA Nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Kka Tanggal 3 Maret 2021;**
- **Menghukum PARA PEMBANDING Untuk Membayar Biaya Perkara.**

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Tinggi Kendari Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

HALAMAN 25 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kka, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak ada hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kka, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Maret 2021 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Kka, yang dimohonkan banding;

HALAMAN 26 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami **RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan **MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.**, dan **USMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2021 NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H.,M.H.,

RERUNG PATONG LOAN S.H.,M.H.,

Ttd

USMAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

MUUMA

Rincian biaya :

Meterai Putusan Rp 10.000,00,

Redaksi Putusan Rp 10.000,00,

Administrasi/Pemberkasan Rp 130.000,00,

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

HALAMAN 27 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H., M.M.

HALAMAN 28 DARI 27 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 37/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)